



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 414 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TIK PADA KANTOR REKTORAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi dan hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) telah menyepakati pemberhentian Saudara **Tito Kurniawan, S.Kom., M.Si** dari jabatannya sebagai Kepala UPT TIK UMJ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud **huruf a** maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015;
11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 10 September 2019.

